



P U T U S A N

Nomor 4006 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJI CALE BEDONG**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan II, RT 006, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky J.D. Brand, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Ricky J.D. Brand, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tukad Batanghari, Nomor 20 A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;

Pemohon Kasasi I;

2. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan II, RT 007, RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky J.D. Brand, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Ricky J.D. Brand, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tukad Batanghari, Nomor 20 A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n :

ZAHERA AL IDRUS, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 017, RW 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada San Fransisco Sindy, S.H., M.H., Advokat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kolombeke, RT 015, RW 005, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

d a n:

- 1. ANITA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan II, RT 006, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang bertempat tinggal di Dusun Gusung, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTT c.q. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Nalla, Nomor 13, Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diwakili oleh Abel Asa Mau, S.Sit., selaku Kepala Kantor Tanah Kabupaten Manggarai Barat, diwakili oleh Herman Ignasius Julisaisar, S.H., dan kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, berkantor di Jalan Frans Nala, Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* yang telah diletakkan;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa dengan luas maupun batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 1 antara Penggugat dengan Haji Abdul Gani dan antara Abdul Gafar *in casu* suami Tergugat I dengan Haji Abdul Gani serta segala surat yang timbul dari jual beli objek sengketa tersebut sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dengan luas maupun batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1 adalah hak milik Penggugat asal jual beli dengan Haji Abdul Gani;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Abdul Gafar *in casu* suami Tergugat I bersama Tergugat II mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2037 Tahun 2015, seluas 249 m² keatas nama Tergugat II dengan mencaplok objek sengketa hak milik Penggugat sebagai satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat II di sebelah selatan objek sengketa diikuti tindakan Tergugat II bersama Tergugat III menguasai objek sengketa hak milik Penggugat dengan membuka tempat usaha rental motor yang menghalangi Penggugat maupun keluarganya menggunakan objek sengketa sebagai akses/jalan masuk menuju rumah Penggugat di sebelah barat objek sengketa merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV melakukan balik nama sertifikat objek sengketa hak milik Penggugat sebagai satu kesatuan dengan bidang tanah milik Tergugat II di sebelah selatan objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2037 Tahun 2015, seluas 249 m² atas nama Tergugat II selaku pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Objek Sengketa Nomor 2037 Tahun 2015, seluas 249 m² atas nama Tergugat II serta akta autentik maupun

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat di bawah tangan lainnya yang diproses Tergugat IV adalah tidak sah, melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat I, II dan III maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp7.160.000.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari apabila terlambat atau lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat IV agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II dan III:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*;
- Bahwa Penggugat salah menarik pihak pihak sebagai Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa posita gugatan Penggugat saling bertentangan;
- Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa (*exceptio temporaries*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli objek sengketa dengan panjang bagian selatan dan utara masing-masing 12 (dua belas) meter, lebar bagian timur 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter dan lebar bagian barat 2 (dua) meter, terletak di Kampung Cempah, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Kantor Wilayah IX Dirjen Perhubungan Darat,
 - Selatan : dengan tanah Tergugat II,
 - Timur : dengan Jalan Yos Sudarso,
 - Barat : dengan tanah Penggugat,antara Penggugat dengan Haji Abdul Gani, sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa dengan luas dan batas-batas tersebut diatas, adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Abdul Gafar *in casu* suami Tergugat I bersama Tergugat II mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2037 Tahun 2015, seluas 249 m² keatas nama Tergugat II dengan mengambil tanah objek sengketa sebagai satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat II yang diikuti tindakan Tergugat II bersama Tergugat III

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai objek sengketa dan menghalangi Penggugat maupun keluarganya menggunakan objek sengketa sebagai akses jalan masuk menuju rumah Penggugat di sebelah barat objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV melakukan balik nama sertifikat objek sengketa hak milik Penggugat sebagai satu kesatuan dengan bidang tanah milik Tergugat II di sebelah selatan objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2037 Tahun 2015, seluas 249 m² atas nama Tergugat II selaku pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Objek Sengketa Nomor 2037 Tahun 2015, seluas 249 m² atas nama Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara/kepolisian;
8. Menghukum Tergugat IV agar tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp8.862.500,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 29/PDT/2021/PT KPG, tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 25 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Lbj., yang dibuat oleh Plh. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Lbj., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PDT/2021/PT KPG, tanggal 12 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 17 Desember 2020;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PDT/2021/PT KPG, tanggal 12 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Lbj., tanggal 17 Desember 2020;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 16 Juni 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik objek sengketa yang terletak di Kampung Cempah, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Haji Abdul Gani (Surat Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah, tanggal 21 Mei 2009), dimana Abdul Gani membeli dari Abdul Gafar anak dari Djafar Sape sekaligus suami dari Tergugat (sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli objek sengketa dan kuitansi pembelian objek sengketa, tanggal 19 Juni 2000 dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 102, atas nama Djafar/ayah kandung Abdul Gafar yang belum dilakukan pemecahan);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemecahan hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2036 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2037, atas nama Abdul Gafar kemudian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2036 dan tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat, namun kemudian objek sengketa pada bagian barat diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2037 atas nama Cale Bedong (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 117, tanggal 15 Juli 2013), namun dengan melihat riwayat tanah objek sengketa yang telah lebih dulu dibeli oleh Abdul Gani dari Abdul Gafar (sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli objek sengketa, tanggal 19 Juni 2000 dan kuitansi pembelian objek sengketa, tanggal 19 Juni 2000), yang pada saat itu belum dilakukan pemecahan Sertifikat Nomor 102 dan terhadapnya tidak ada bantahan dari pihak Abdul Gafar *in casu* Tergugat I, maka Abdul Gani sebagai pembeli awal (tahun 2000) dan juga Penggugat (tahun 2009) haruslah dipandang sebagai pembeli yang beriktikad baik, oleh karenanya jual beli tanah objek sengketa antara H. Abdul Gani dengan Penggugat adalah sah menurut hukum sehingga objek sengketa adalah sah milik Penggugat;

Bahwa dengan demikian perbuatan suami Tergugat I (Abdul Gafar) bersama Tergugat II yang mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2037 Tahun 2015, ke atas nama Tergugat II dengan mengambil tanah objek sengketa sebagai satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat II tersebut dan tindakan Tergugat II bersama Tergugat III yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I HAJI CALE BEDONG dan Pemohon Kasasi II TAUFIK HIDAYAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **HAJI CALE BEDONG** dan Pemohon Kasasi II **TAUFIK HIDAYAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4006 K/Pdt/2022